



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Kec. Paringin Selatan
Telp/Fax. (0526) 2094320 email : balitbangdabalangan@gmail.com

SURAT KESEPAKATAN
REPLIKASI INOVASI DAERAH

NOMOR: 800/ 357 / Bappedalitbang/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri yang beralamatkan di jalan Pemuda I Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Balangan : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Balangan yang beralamatkan di Jalan Jenderal A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PIHAK PERTAMA menyatakan telah sepakat melakukan replikasi Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Pihak Pertama sepakat menerima inovasi Kabupaten Balangan dari Pihak Kedua dengan nama inovasi sebagaimana terlampir dengan inventor dari Bappedalitbang Kabupaten Balangan
- 2) Pihak Kedua sepakat memberikan informasi terkait inovasi Kabupaten Balangan kepada Pihak Pertama.

PROSEDUR REPLIKASI INOVASI
Pasal 2

Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan ketentuan:

- a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani surat keterangan Replikasi Inovasi Daerah;
- b. Bentuk inovasi yang direplikasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tersebut di atas pada pasal 2 dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah di Kabupaten Wonogiri dibebankan kepada Pihak Pertama.
- 2) Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Balangan dibebankan kepada Pihak Kedua.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 5

Surat Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021.

ATURAN PENUTUP

Pasal 7

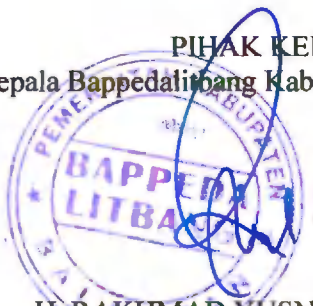
- 1) Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat kesepakatan ini dapat dilakukan adendum dari perjanjian ini.
- 2) Naskah kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian naskah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balangan , 31 Desember 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Balangan



H. RAKHMAD YUSNI, S.Sos, M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

PIHAK PERTAMA

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri



HERU UTOMO, S.H., M.H.
NIP. 19660713 199403 1 005

LAMPIKAN REPLIKASI INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA INOVASI	INISIATOR
1	Merangkul (Mengolah Porang Kualitas Unggul)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Sepeda Baru (Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Balangan , 31 Desember 2021

PIHAK KEDUA
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan



H. RAKHMAD YUSNI, S.Sos, M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

PIHAK PERTAMA
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri



HERU UTOMO, S.H., M.H.
NIP. 19660713 199403 1 005